



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Mutiara, 01 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 05 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 24 Desember 2004 di KABUPATEN ACEH BESAR. Yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Bakhtiar selaku Qadhi nikah pada saat itu. Yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : 1. SAKSI NIKAH, 2. SAKSI NIKAH, dengan Mahar berupa 10 (sepuluh) Mayam Emas murni dibayar Tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah pemohon I dan pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK I PARA PEMOHON, Tempat Lahir Aceh Besar, Tanggal Lahir 01 Maret 2006, Umur 17 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.2. ANAK II PARA PEMOHON, Tempat Lahir Aceh Besar, Tanggal Lahir 28 Juli 2007, Umur 16 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.3. ANAK III PARA PEMOHON, Tempat Lahir Aceh Besar, Tanggal Lahir 31 Januari 2009, Umur 14 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.4. ANAK IV PARA PEMOHON, Tempat Lahir Banda Aceh, Tanggal Lahir 30 Juni 2013, Umur 10 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena ketika sudah menikah dan belum sempat mengambil Kutipan Akta Nikah yang sudah dibuat kemudian terjadi bencana Tsunami Aceh pada kantor KUA setempat. Maka untuk mengurus buku Akta nikah bersama ini Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2004 di KABUPATEN ACEH BESAR;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum tsunami di Kabupaten Aceh Besar, saksi tahu informasinya dari isteri saksi karena isteri saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi sedang melaut;
- bahwa para Pemohon setahu saksi menikah di kantor urusan agama , namun buku nikahnya hilang saat tsunami;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah maupun maharnya;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk penerbitan akta nikah para Pemohon yang hilang karena tsunami;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah sebelum tsunami di Aceh pada tahun 2004 di Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.134/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk penerbitan akta nikah para Pemohon yang hilang karena tsunami;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH BESAR, pada tanggal 24 Desember 2004, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama WALI

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) mayam emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bukhari dan Sukma, namun buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II hilang saat tsunami, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah yang hilang karena tsunami;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH BESAR, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah murtad. Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon yang hilang karena tsunami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2004 di KABUPATEN ACEH BESAR;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon yang hilang karena tsunami;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar masih berjalan dengan sangat baik, khususnya dalam masalah hukum munakahat. Hal tersebut diperkuat pula dengan kehidupan adat istiadat masyarakat setempat yang berakar kuat pada ajaran Islam, sehingga tidak mungkin adanya pembiaran terhadap pelanggaran hukum Islam oleh warga setempat, khususnya mengenai hukum munakahat/perkawinan. Hal ini merupakan fakta yang diketahui oleh umum dan sejalan pula dengan doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 301, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على النكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”.

Menimbang, bahwa patut pula dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *Mughni al Muhtaj* juz II, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: “diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2004 di KABUPATEN ACEH BESAR, yang tidak digugat keabsahannya oleh pihak mana pun, khususnya masyarakat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, mesti telah terpenuhi syarat, wajib dan rukunnya sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” serta sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri yang lain dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2004;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar’iyah salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keempat anak mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 134/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2004 di KABUPATEN ACEH BESAR;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Sidang,

ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Hakim,

ttd

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.134/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No.134/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)